



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003351.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 02 Tanggal 05 Januari 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK tanggal 23 Januari 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026012331230945 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK - dengan NPWP 011050945093000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 02 Tanggal 05 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011535.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 23 Januari 2026



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0019406

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
SYARIAH INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA
RATAM, S.H., M.KN..
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 05 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 Januari 2026, mengenai perubahan Jenis Perseroan, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011535.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 23 Januari 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180
Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070
Email : notaris@ashoyeratam.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk”**

Tanggal : 5 Januari 2026
Nomor : 02
Turunan :

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk”

Nomor: 02

- Pada hari ini, Senin, tanggal 5-1-2026 (lima Januari dua ribu dua puluh enam). ---
- Pukul 09.16 WIB (sembilan lewat enam belas menit Waktu Indonesia bagian ----- Barat). -----
- Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para - saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan **GRANDHIS HELMI HARUMANSYAH**, lahir di Ngawi, pada ----- tanggal 16-10-1981 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh - satu), Warga Negara Indonesia, Direktur *Risk Management* ----- PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -- Tebet Barat Dalam VII E/30, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, ----- Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk nomor 3174011610810001 yang fotokopinya dilekatkan ----- pada minuta akta ini; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk yang akan disebut, ----- demikian mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT BANK SYARIAH ----- INDONESIA Tbk**”, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ---- dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan -- berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung The Tower, - Jalan Gatot Subroto nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi, yang ----- Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka ----- -penyesuaian dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu --- tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut juga -----



-“UUPT”), berikut dengan segenap perubahan daripadanya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---- 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor 85, ----- Tambahan Nomor 26142/2009; Anggaran Dasar perseroan terbatas ----- tersebut telah diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam: ---

- | - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2009 (dua ---- puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor 85, Tambahan ---- Nomor 796/2009; -----
- | - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-12-2009 (satu ---- Desember dua ribu sembilan) nomor 96, Tambahan Nomor ----- 27908/2009; -----
- | - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-7-2011 (dua puluh enam Juli dua ribu sebelas) nomor 59, Tambahan Nomor ----- 21333/2011; -----
- | - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-7-2012 (tujuh belas Juli dua ribu dua belas) nomor 57, Tambahan Nomor ----- 1521/L/2012; -----
- | - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-9-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan Nomor ----- 113984/2013; -----
- | - akta tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas) --- nomor 1 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH-01.03-0954202; -----
- | - akta tertanggal 8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan belas) nomor 8 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 10-1-2018 (sepuluh Januari dua -

- ribu delapan belas) nomor AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN ---
2018 serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya --
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
10-1-2018 (sepuluh Januari dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0009224; -----
- akta tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas) ----
nomor 2 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 2-3-2018
(dua Maret dua ribu delapan belas) nomor-----
AHU-AH.01.03-0091716; -----
- akta tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan
belas) nomor 92 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan
belas) nomor AHU-AH.01.03-0211334; -----
- akta tertanggal 17-7-2019 (tujuh belas Juli dua ribu sembilan ----
belas) nomor 27 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran ---
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 23-7-2019 (dua puluh tiga Juli dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0302291; -----
- kelima minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----
- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua ----
puluhan satu) nomor 37 dan pemberitahuan atas penggabungan ---
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----

- tertanggal 28-1-2021 (dua puluh delapan Januari dua ribu dua --- puluh satu) nomor AHU-AH.01.10-0011384; -----
- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua --- puluh satu) nomor 38 dan telah memperoleh persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- dengan Surat Keputusannya tertanggal 1-2-2021 (satu Februari - dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 serta ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ----- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 1-2-2021 (satu Februari dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0061498 serta telah diumumkan dalam Berita -- Negara Republik Indonesia tertanggal 2-7-2021 (dua Juli dua --- ribu dua puluh satu) nomor 53, Tambahan nomor 22443/2021; - kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan JOSE -- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----
- akta tertanggal 27-7-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua --- puluh satu) nomor 54, yang minutanya dibuat dihadapan saya, -- Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya - telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 5-8-2021 (lima Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0434796 serta telah diumumkan dalam Berita -- Negara Republik Indonesia tertanggal 14-9-2021 (empat belas -- September dua ribu dua puluh satu) nomor 74, Tambahan nomor 28429/2021; -----
- akta tertanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua --- puluh satu) nomor 25 yang minutanya dibuat dihadapan saya, --

Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-9-2021 (empat belas September dua ribu dua puluh satu) nomor 74, Tambahan nomor 28430/2021; -----

- akta tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 82 yang minutanya dibuat dihadapan saya, --- Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya - telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh satu) ----- nomor AHU-AH.01.03-0494300 serta telah diumumkan dalam - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-1-2022 (empat - belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 4, Tambahan ----- nomor 1703/2022; -----

- akta tertanggal 24-6-2022 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 146, dan pemberitahuan atas perubahan ----- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- suratnya tertanggal 22-7-2022 (dua puluh dua Juli dua ribu dua - puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0269107; -----

- akta tertanggal 23-9-2022 (dua puluh tiga September dua ribu --- dua puluh dua) nomor 140, dan pemberitahuan atas perubahan -- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- suratnya tertanggal 26-9-2022 (dua puluh enam September dua - ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0295208; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan Notaris

JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut; -----

- akta tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 191, yang minutanya dibuat ----- dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, sebagai pengganti dari Notaris JOSE ----- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh - dua) nomor AHU-AH.01.03-0497431;-----
 - akta tertanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh -- empat) nomor 37 dan telah memperoleh persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-6-2024 (tiga belas ----- Juni dua ribu dua puluh empat) nomor ----- AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 serta pemberitahuan --- atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-6-2024 (tiga belas Juni - dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0145286 ---- serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh -- empat) nomor 52, Tambahan Nomor 18748/2024; -----
- susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan -- terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 13-6-2025 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh lima) nomor 35; -----
- kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya "PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tersebut cukup -----
disebut dengan "**Perseroan**"). -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Senin, tanggal 22-12-2025 (dua puluh dua Desember dua -
ribu dua puluh lima) bertempat di Grand Ballroom BSI Tower Lantai 9, -----
Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat dan melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut -----
"**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh -
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") --
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah --
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (6), ayat (9) ---
dan ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
dan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK** -----
15/2020"), yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----
telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk -
selanjutnya disebut "**OJK**") nomor 05/1998-3/DIR-CSG tertanggal -----
5-11-2025 (lima November dua ribu dua puluh lima) perihal -----

Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
(RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. -----

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan -----
dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui Website -----
KSEI, Website PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut ----
"**BEI**") dan Website Perseroan, pada tanggal 13-11-2025 (tiga belas ----

November dua ribu dua puluh lima). -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan ----- dilaksanakannya Rapat telah dilakukan melalui Website KSEI, ----- Website BEI dan Website Perseroan, pada tanggal 28-11-2025 (dua --- puluh delapan November dua ribu dua puluh lima); -----
-bahwa dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang --- hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI sejumlah -- 43.333.480.613 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga belas) saham atau merupakan ----- 93,9392492% (sembilan puluh tiga koma sembilan tiga sembilan dua empat sembilan dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----- telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 46.129.260.138 ----- (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dya ratus enam -- puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) ----- saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal ----- 27-11-2025 (dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh lima). Dengan -- demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 5 dan Pasal 16 Anggaran --- Dasar Perseroan *Juncto* Pasal 86 dan Pasal 88 UUPT, Pasal 41 dan Pasal 45 POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk --- mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang ----- dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain mengenai:---

“Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.” -----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan wewenang kepada --- Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang --- diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada -----

instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan --- dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau ----- perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut ----- dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----
-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tertanggal ----- 22-12-2025 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 90 yang --- minutanya dibuat oleh saya, Notaris; -----
-Maka sekarang penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut ----- menerangkan, dengan ini menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah ---- diambil dalam Rapat, yaitu dalam Mata Acara Pertama dari Rapat, sebagaimana -- termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut: -----

Mata Acara Pertama dari Rapat: -----

"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 41.710.512.086 (empat puluh - satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus dua belas ribu delapan --- puluh enam) saham Seri B atau merupakan 96,2547007% (sembilan --- puluh enam koma dua lima empat tujuh nol nol tujuh persen) dari ----- jumlah seluruh saham Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan - Perseroan memutuskan: -----

- 1) **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam ----- rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan -- dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 ----- Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor - 16 Tahun 2025 (dua ribu lima) tentang Perubahan keempat ---- atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) ---- tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan ----- Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-**

**hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara -----
Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu empat) mengenai Penerapan ---
Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah berikut peraturan pelaksanaannya. -----**

- 2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh -----
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada --
butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran -----
seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada ----
minuta akta notaris; -----**
- 3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan --
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang -
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan -----
memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -----
mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan -----
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, -----
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna -
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang -----
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan -----
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -----
tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang ---
berwenang.” -----**

Terhadap keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan kuorum keputusan
Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kuasa pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18-12-2025 (delapan belas --
Desember dua ribu dua puluh lima) nomor SKU-26/BPU/12/2025, dalam

Rapat menyatakan setuju atas usulan keputusan untuk perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -
atas menerangkan bahwa sesuai dengan Keputusan Mata Acara Pertama dari -----
Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi ----
Perseroan, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar -
Perseroan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan harus dibaca -
sebagai berikut: -----

----- **Nama Dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN** -----
(PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk atau disingkat -----
PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk selanjutnya dalam --
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan ---
berkantor pusat di Jakarta Selatan. -----
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan dan/atau
jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -
Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan -----
persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan --
di luar wilayah Republik Indonesia.-----

----- **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 3-4-1969 (tiga April seribu sembilan -----
ratus enam puluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal ---
28-5-1970 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh) serta -----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang -----
perbankan berdasarkan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan -----

sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan - Terbatas.

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
 - 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, -- Akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;--
 - 4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; --
 - 5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;--
 - 6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli - dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; --
 - 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; --
 - 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;--

- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad ----- antara lain:-----
- i. *Wakalah;*-----
 - ii. *Hawalah;*-----
 - iii. *Kafalah;*-----
 - iv. *Rahn.* -----
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah; -----
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan --- oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;-----
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan - perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan --- prinsip syariah; -----
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk --- kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah; -----
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi ----- maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; -----
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah* yad amanah atau prinsip lain berdasarkan - prinsip syariah;-----
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaananya untuk ----- kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip ----- syariah;-----
- 17) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;-----
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah; -----
- 19) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;-----
- 20) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;-----
- 21) Melakukan kegiatan pengalihan piutang;-----

- 22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan ----- sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka ----- optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk ----- mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. -----

Modal -----

Pasal 4 -----

- (1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh ----- triliun Rupiah), terbagi atas: -----
- a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar ----- Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan -----
- b. 79.999.999.999 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan ----- puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, masing--- masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp39.999.999.999.500,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah). -----
- (2) Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 57,66% (lima puluh koma tujuh enam persen) -- atau sejumlah 46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh ----- sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham -- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.064.630.069.000,00 (dua ----- puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam ----- puluh sembilan ribu Rupiah) yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar -----

- Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan -----
- b. 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan --- juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) lembar saham --- seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 --- (lima ratus Rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai ----- Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat --- miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus --- Rupiah). -----
- (3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ----- tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp23.064.630.069.000,00 (dua --- puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam --- puluh sembilan ribu Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh ----- masing-masing Pemegang Saham Perseroan. -----
- (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan termasuk ----- peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah, penyetoran atas ----- saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain. ----- Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda ----- berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ----- berikut: -----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan --- kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham --- (untuk selanjutnya disebut “**RUPS**”) mengenai penyetoran tersebut;-----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai --- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut ----- “**OJK**”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;-----
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini;-----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam - bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus -----

- ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, *agio* saham laba bersih Perseroan, hak tagih dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ----- ditahan, *agio* saham, laba bersih Perseroan, hak tagih dan/atau unsur ----- modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan --- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang ----- terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----
- (5) Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut ----- keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. RUPS dapat ----- mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga, serta -- persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di ----- bidang Pasar Modal, sepanjang pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah - pari. -----
- (6) a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui ----- penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya, baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli ---- saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu (untuk selanjutnya disebut “**HMETD**”) kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan ---- saham.-----
- b. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya pada huruf a ayat ini tidak berlaku sebagaimana - diatur lebih lanjut dalam ketentuan di bidang Pasar Modal dan ----- dilaksanakan setelah adanya persetujuan RUPS sebagaimana diatur ----- dalam Pasal 29 Anggaran Dasar ini. -----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu ----- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.-----

d. Dalam hal masih terdapat sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya --- yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, saham --- atau efek bersifat ekuitas lainnya tersebut wajib dialokasikan kepada ---- pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan --- syarat yang sama.-----

e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek --- -yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS --- Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut. ---

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham --- yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum (untuk selanjutnya ----- disebut “**Menteri**”).-----

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan RUPS.-----

(8) Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus -- disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan:-----

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan -- modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari ----- modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;-----
2. telah memperoleh persetujuan Menteri;-----

3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka -- waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri;-----

4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --

harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang ---- Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf a butir 3 di atas tidak terpenuhi;-----

5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 di -- atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.-----

b. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar -- menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima ----- persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham - lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran -- Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor ----- tersebut.-----

(9) a. Penyetoran saham sehubungan dengan penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan tidak dapat dilakukan selain dalam bentuk ---- uang.-----

b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain ---- uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
1. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; -----
2. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain ----- selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran ----- transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan -
3. Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga.-----

(10) Perseroan dalam melakukan penambahan modal baik dengan memberikan -- HMETD kepada Pemegang Saham maupun tanpa memberikan HMETD, --- wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal ----- dimaksud.-----

- (11) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----- dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah. -----
- (12) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh -- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan di --- bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah. -----

----- **Saham** -----

----- **Pasal 5** -----

- (1) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama ----- pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari: --
- a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara ----- Republik Indonesia; dan-----
 - b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya - Anagata Nusantara (untuk selanjutnya disebut "**BPI Danantara**"), *Holding* Operasional dan/atau Masyarakat. -----
- (2) Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri - A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" -- ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, ----- kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.-----
- (3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak ---- yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.----
- (4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka ----- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B ----- mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.-----
- b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.--
 - c. Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah: -----

- (1) Hak untuk menyetujui dalam RUPS:-----
- (a) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;-----
 - (b) Persetujuan perubahan permodalan;-----
 - (c) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ----- dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;-----
 - (d) Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -- pemisahan dan pembubaran;-----
 - (e) Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;---
 - (f) Persetujuan penggunaan laba;-----
- (2) Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota ----- Dewan Komisaris;-----
- (3) Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;-----
- (4) Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan;-----
- (5) Hak untuk menetapkan pedoman terkait pengembangan strategis ----- Perseroan baik secara organik maupun non organik;-----
- (6) Hak untuk menyetujui tindakan-tindakan strategis Direksi sesuai ----- dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan; ----- dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan --- dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.-----
- d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal -- ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, Pemegang Saham --- Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 29 ----- Anggaran Dasar ini.-----
- e. Pelaksanaan hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ----- sebagaimana ayat (4) huruf c Pasal ini dapat dikuasakan oleh pemegang --- saham Seri A Dwiwarna, kecuali pelaksanaan hak istimewa pada ayat (4) - huruf c angka (1) huruf (c) dan dilakukan menurut ketentuan dan ----- persyaratan yang berlaku. -----
- (5). Jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab - lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki -----

bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka - dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam --- Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang ----- diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -----

- (6). Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ----- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas --- saham tersebut.-----
- (7). Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada ----- Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam --- RUPS serta peraturan perundang-undangan. -----
- (8). Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku --- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa --- Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **Surat Saham** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib ----- memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat ----- kolektif saham kepada Pemegang Sahamnya.-----
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan.-----
- (2) Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -----

- tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- (3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. -----
- (4) Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
- (5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;-----
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.-----
- (6) Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan -- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----
- (7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan -----

oleh Perseroan.

- (8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pengganti Surat Saham

Pasal 7

- (1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima asli surat saham yang rusak; dan -----
 - c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar ----- dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat ----- saham aslinya.
- (2) Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah ----- memberikan penggantian surat saham.
- (3) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ----- dilakukan jika:
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik ----- surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan ----- di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu - paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat - saham.
- (4) Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang --

telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan-----

- (5) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh ---
Pemegang Saham yang berkepentingan.-----
- (6) Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat -
Ekuitas.-----

Penitipan Kolektif

Pasal 8

- (1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal -
ini yaitu:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan --
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek tersebut; -----
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak --
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif -----
tersebut; -----
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---

ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat - ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham - Perseroan;-----

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ----- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -- Kustodian dimaksud;-----
- f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-----
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ----- rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ---- sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif - apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang ---- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan ---- yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;-----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif - apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ---- penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
- k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan --- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;-----
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----

- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling ----- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----
- | m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS ----- atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ----- berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ----- ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama --- Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- pemanggilan RUPS;-----
 - | n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak -- lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian --- dan Perusahaan Efek tersebut;-----
 - | o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian - dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif --- dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
 - | p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan - pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan -----

ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ---- Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek --- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat - pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang ----- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang ----- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya ----- tersebut.

- (2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang- --- undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

-Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----

Pasal 9 -----

- (1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. Untuk ----- kepentingan tersebut, Direksi dapat menunjuk dan memberikan kewenangan - kepada Biro Administrasi Efek.
- (2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :-----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ----- Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ----- mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----

- (3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----- dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, -- dan Dewan Pengawas Syariah beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
- (4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal -- dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama ----- pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan ----- pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada --- alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -- Saham.-----
- (5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang --- Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
- (6) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ----- ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.-----
- (7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ----- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan ----- dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ----- penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus --- dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal.-----
- (8) Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa --- Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
- (9) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk -- gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie* --- berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang ----- berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ---

ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang -- Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan - di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan - dicatatkan, serta ketentuan Perbankan Syariah. -----

----- **Pemindahan Hak Atas Saham** -----

----- **Pasal 10** -----

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya -- yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat ----- dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ---- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
- (2)
 - a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya -- peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, pemindahan ----- hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ----- ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan ----- oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham ----- yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus ----- berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
 - b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening --- Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham --- harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima ----- oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas ----- saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa ---- Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak ----- mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di tempat saham Perseroan -- dicatatkan serta ketentuan Perbankan Syariah.-----
- (3) Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk -----

mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham --- Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran ----- Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang ----- diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang --- berwenang tidak dipenuhi.-----

- | (4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, --- maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --- yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --- tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ----- memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan --- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.-
- | (5) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana - saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan --- hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham ----- Perseroan dicatatkan.-----
- | (6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ----- seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----- pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti - haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan ----- mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ----- Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa ----- mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- | (7) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang - mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ----- pemindahan hak atas saham harus tunduk pada peraturan Pasar Modal.-----
- | (8) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a --- butir 1) dan 2) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi -- atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan negeri.----

(9) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di ---- Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang undangan di bidang Pasar - Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan ----- dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat - dipindahkan kepada siapapun juga.-----

-----**Direksi**-----

-----**Pasal 11**-----

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan ----- dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, - seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang anggota direksi lainnya diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil ---- Direktur Utama.-----

(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:-----
a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;-----
b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;-----
c. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----
d. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah; dan-----
e. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait -- dengan Perseroan.-----

(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang ----- perseorangan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.-----

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk persyaratan ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (3) Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. -----

(5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) --- Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ----- calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----

(6) Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan OJK atas penilaian ----- kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan -----

fungsinya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku.-----

- (7) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam -- RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan ----- keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ---- Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka ----- mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota ----- Direksi oleh Dewan Komisaris. -----
- (8) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ----- Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan ----- pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku ----- sejak penutupan RUPS.-----
- (9) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----- ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ----- mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ----- Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun ----- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat --- memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan - Syariah. -----
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali ----- apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----
- c. Anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama ----- sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).-----
- d. Dalam hal terjadi kondisi lain, yaitu terdapat Direktur Utama dan/atau --- Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan yang berakhir masa ----- jabatannya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) maka -

Direktur Utama dan/atau Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan --- yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap dapat menjalankan --- pekerjaannya sebagai Direktur Utama dan/atau Direktur yang ----- membidangi fungsi kepatuhan dengan kekuasaan dan wewenang yang --- sama sampai dengan ditetapkan oleh RUPS terdekat-----

| (10) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ---
| menyebutkan alasannya-----

| (11) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
| Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang ---- bersangkutan antara lain:-----

- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam ----- kontrak manajemen;-----
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
- c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau - ketentuan Anggaran Dasar;-----
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan; -----
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;-----
- f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat ----- penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;-----
- g. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai ---- kekuatan hukum yang tetap;-----
- h. Mengundurkan diri;-----
- i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ----- tujuan Perseroan;-----

| (12) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
| (11) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ---- membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (11) huruf f, g,
| dan h.-----

| (13) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d --
| dan g Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

- (14) Dalam hal terjadi keadaan Anggota Direksi memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping -- sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka-----
- (15) Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan --- lainnya termasuk tantiem, asuransi purna jabatan, dan/atau insentif lainnya --- yang ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan ----- kepada Dewan Komisaris-----
- (16) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih - anggota Direksi lowong:-----
- a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain ---- untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut ----- dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan Syariah, RUPS --- wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila --- menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah ----- satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor Perbankan Syariah.. -----
 - c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini diselenggarakan paling ---- lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.-----
- (17)a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota --- Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan --- RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.-----
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi ---- yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk --

sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan --- dan wewenang yang sama.-----

- (17) a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ----- sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi - yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai -- maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ----- tersebut.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat --- dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-
1) Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana --- dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan-----
2) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b
ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung ----- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang--- undangan.-----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----- dimaksud pada ayat ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya - sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga -- tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan - jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan ---

telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi ----- persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.-----

(18) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: -----

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah, --- dan Badan Usaha Milik Swasta;-----
- b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;-----
- c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon -- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala Daerah/Wakil --- Kepala Daerah;-----
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau---
- e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----

(19) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ----- dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(19) diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, maka yang bersangkutan - harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga -- puluh) hari kerja sejak pengangkatannya pada Perseroan, kecuali apabila ---- berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi tersebut ----- berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam ----- jabatan baru yang dilarang.-----

(20) Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka anggota Direksi dimaksud ----- dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga ----- puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (20). -----

(22) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan --- ayat (19) Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, ----- kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.-----

(23) Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: -----

- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;-----
- b. Masa jabatannya berakhir;-----
- c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi - memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini; -----
- d. Diberhentikan RUPS; atau -----
- e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat -- (18) huruf b pasal ini.-----

(24) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan - wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang -- belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----

(25) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh --- Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak - bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan --- tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau --- terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ----- ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis -- kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang ----- menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;-----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini ----- disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.-----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ----- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai - dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di --- dalam maupun di luar Pengadilan. -----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus -----

menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan --
pemberhentian sementara tersebut.

- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil -----
keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.-----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan --
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----
 - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau-----
 - 2) Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini.-----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.-----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan -----
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara -----
dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.-----
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi -----
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota -----
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya.-----
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka
anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak -----
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah -----
menerima keputusan RUPS.-----
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat --
dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - 1) Keputusan pemberhentian sementara; dan-----
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----

keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut -- pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ----- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu --- sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

-----Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi -----

-----Pasal 12 -----

- (1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan ----- bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan -- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan --- dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan--- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ----- Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, --- maka:
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :-----
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku;-----
 - 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan ----- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“**BPI ----- Danantara**”) dan/atau perusahaan *Holding* Operasional, dengan ----- berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----
 - 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan - di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik ----- sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;-----
 - 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan -

upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi ----- pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan ---- peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada Perseroan dan ----- peraturan perundang-undangan;-----
- 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau --- Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ----- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----
- 7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya -- dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;----
- 8) Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi piutang ---- margin, bagi hasil, ujroh, denda, dan ongkos lainnya diluar pokok --- yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian -- piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian --- piutang Perseroan, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan -- persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN; -----
- 9) Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian ---- kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan -- Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan ----- adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS, dengan ketentuan - terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai ----- peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.-----
- 10) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang -----

Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan yang ----
berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih untuk -
piutang sebagaimana pada butir 9) untuk ditetapkan oleh RUPS;-----

- 11) Membentuk Komite-Komite sesuai dengan kebutuhan; -----
- 12) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, --
serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang ---
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usahaannya;-----
- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana -----
Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan Perseroan dan rencana ---
kerja lainnya serta perubahannya sesuai ketentuan; -----
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, --
dan Risalah Rapat Direksi;-----
- 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan -----
Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan -----
Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana -----
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;-----
- 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam butir 4) di atas berdasarkan ---
Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan -----
Publik untuk diaudit;-----
- 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah -

tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan ----
disahkan;-----

- 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;--
- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan
oleh RUPS kepada Menteri sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan;-----
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
- 10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan -----
perundang-undangan;-----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah -----
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, -
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ---
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, serta dokumen Perseroan -----
lainnya;-----
- 12) Menyimpan dan mengelola baik secara fisik dan/atau elektronik di --
tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar -----
Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan -
serta dokumen Perseroan lainnya;-----
- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi -----
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu -----
Perseroan;-----
- 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, -----
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan -----
pengawasan;-----
- 15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta laporan lainnya --
setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang -----

Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal --- dan Perbankan Syariah;-----

- 16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;-----
- 17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ----- yang diminta anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham - Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang----- undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan Syariah dan --- Pasar Modal;-----
- 18) Menyusun Piagam Direksi, Piagam Manajemen Risiko, dan Piagam Audit Intern dan lainnya dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan ----- Syariah dan Pasar Modal;-----
- 19) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar - ini dan/atau yang ditetapkan oleh RUPS.-----
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, -- perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan ----- pencapaian tujuan Perseroan.-----
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran -- Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan ----- prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ----- akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.-----
 - (5) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan -- dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan.-----
 - (6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas -

- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian ----- anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya-----
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat ---- membuktikan:-----
- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;-----
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung --- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----
- (7) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :-----
- a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai tertentu -- yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ----- Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:-----
1. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap ----- Perseroan;-----
 2. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva lainnya --- Perseroan;-----
 3. Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain - karena pengalihan/pemindahtanganan;-----
- kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha ----- Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, --- yang diantaranya adalah aset yang berupa pembiayaan, surat berharga, --- agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang -----

- diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan - Syariah;-----
- b. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai ----- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang --- berupa pembiayaan, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang --- bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha -- Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan Syariah; -----
- c. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun ----- Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build ----- Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari (*day to day business as usual*) ----- Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh - Dewan Komisaris;-----
- d. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ----- patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk ----- mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan ----- batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam -- rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah;-----
- e. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak --- perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan ----- batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam - rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah;-----

f. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ----- patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang --- ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan ----- piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan --- Perbankan Syariah;-----

g. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan - pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai ---- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah;-----

h. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material --- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang --- Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, --- kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang ----- dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal;-----

i. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;-----

j. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;-----

k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan ----- Anggaran Perusahaan (RKAP).-----

(8) Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A - Dwiwarna untuk: -----

a. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang -- merupakan BUMN; dan/atau-----

b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan -- bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwarna. -----

(9) a. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf a, b, c, d,

- e, f, g dan h Pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu dan ayat -- (7) huruf k, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwarna-----
- b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal ----- sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h Pasal ini ----- dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna-----
- c. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf k Pasal -- ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
- d . Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c Pasal ini - sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang ---- lazim dilakukan dalam bidang usaha Perbankan Syariah dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ----- memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.-----
- (10) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris - harus memberikan keputusan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini.-----
- (11) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:-----
- Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----
 - Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;----- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih - Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama - lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, ---- sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ini.-----
- (12) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi ----- setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----- mendapat persetujuan dari RUPS untuk :-----
- Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi -----

- material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
 - 5) Pendirian Dana Pensiun dan/atau Perubahan Peraturan Dana Pensiun - sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini;
- c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
- (13) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) Pasal ini yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
 - (14) RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - (15) Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
 - (16) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

- (17) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -- baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (18) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama ----- menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang ---- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas --- Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat ----- bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
- b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab - apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----- Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang --- berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan --- tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila ----- terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
- c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal ----- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama - menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur --- Utama.
- (19) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota -----

Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----

(20) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan -----
memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan -----
tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

(21) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -----
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang -
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan --
berdasarkan keputusan Direksi.-----

(22) Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan ---
oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-----
undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-----

(23) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi
yang bersangkutan; atau-----
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----

(24) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) Pasal ini
yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ---
dengan Perseroan;-----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau-----
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi -
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan.-----

Rapat Direksi -----

Pasal 13 -----

(1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang -----

- 1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----
- (2) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam --- 1 (satu) bulan.-----
- (3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: -----
a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris;-----
c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah.-----
- (4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang ----- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.-----
- (5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan ----- disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi ----- dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan - jasa kurir, sarana elektronik atau dengan sarana tercepat lainnya paling --- lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam ----- waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----
b. Pemanggilan sebagaimana huruf a ayat ini tidak diperlukan untuk rapat--- rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang -- diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam ----- rapat.-----
- (6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) Pasal ini harus ----- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat - diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
- (7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin --- Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -----

Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan ----- Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ----- ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila -- pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan -- tidak melakukan penunjukan.-----

- | (8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ----- Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur --- yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat ----- Direksi.-----
- | (9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi -----
- | (10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini lebih dari 1 (satu) --- orang, maka Direktur sebagaimana yang tertua dalam usia yang bertindak --- sebagai Pimpinan Rapat Direksi.-----
- | (11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----
- | (12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ---- dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian - disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ----- mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang --- akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.-----
- | (13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ----- jumlah anggota Direksi.-----
- | (14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ---

- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----
- (16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
- (17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (18) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada --- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- (19) a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib ----- dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan -- kepada seluruh anggota Direksi. -----
- b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib ----- dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, -- dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dan disampaikan -- kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau ----- anggota Dewan Pengawas Syariah. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau --

anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak menandatangani hasil rapat - sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya -

- disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
- Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah; dan
 - Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan Perseroan.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib memperoleh persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.
- (7) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi

- manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ----- serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
- (8) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ----- dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- (9) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ----- Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai -- berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-- undangan.-----
- (10) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung -- sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan ----- berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris --- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di -- bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah. -----
- b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya --- dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan ----- paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).--
- (11) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----
- (12) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --- pada ayat (11) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota -- Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----
- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam -----

- kontrak manajemen; -----
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau -
ketentuan Anggaran Dasar; -----
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan; -----
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;-----
 - f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat -----
penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;-----
 - g. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai -
kekuatan hukum yang tetap;-----
 - h. Mengundurkan diri;-----
 - i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan -----
tujuan Perseroan;-----
- (13) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(12) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk --
membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (12) huruf f, --
g, dan h. -----
- (14) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d
dan g Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
- (15) Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan ---
keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus -----
dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris Perseroan maka RUPS berwenang memberhentikan -
salah seorang di antara mereka.-----
- (16) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh -----
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat -----
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan -----
Komisaris. -----
- (17) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih
anggota Dewan Komisaris lowong :-----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut ---- apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah -- Komisaris Utama.-----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini diselenggarakan paling ---- lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat ini.-----

(18) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota ----- Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan -- Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan ----- kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 --- (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan ----- RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.-----

(19) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan -- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam jangka --- waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -- pengunduran diri.-----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat --- dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah - diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris --- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ---- yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ----- tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----

- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----- sebagaimana dimaksud pada ayat ini tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----- pengunduran dirinya dalam RUPS-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya--
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, ---- sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----- Komisaris-----
- | (20) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ---
- | | a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau -----
- | | b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----
- | (21) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ----- dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut ----- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan pada ----- Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan ----- pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.-----
- | (22) Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya -- semula sebagaimana dimaksud pada ayat (21), maka Anggota Dewan ----- Komisaris tersebut dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah --- lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (21).

- (23) Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila: -----
- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;-----
 - b. Masa jabatannya berakhir;-----
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini; -----
 - d. Diberhentikan RUPS; atau-----
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat ----- (19) huruf b pasal ini;-----
- (24) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau pada saat ----- maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena ----- meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas --- tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh --- RUPS.-----
- (25) Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas --- termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ----- ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----

-----**Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris**-----

-----**Pasal 15**-----

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan ----- pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan --- nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan ----- Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta --- ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS, serta peraturan ----- perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan.-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, - maka : -----

- a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----
- 1) Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa ----- kekayaan Perseroan;-----
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh - Perseroan;-----
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;-----
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ----- dijalankan oleh Direksi;-----
 - 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan - sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;---
 - 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan ----- Komisaris;-----
 - 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
 - 8) Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, ----- Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap ----- perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;-----
 - 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;-----
 - 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu -- untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran ----- Dasar ini;-----
 - 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Kerja Audit Intern setelah mendapatkan ----- persetujuan Pemegang Saham A Dwiwarna terlebih dahulu;-----
 - 12) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal - yang dibicarakan;-----
 - 13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -----

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 4) Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 5) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
 - 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangi laporan tahunan;
 - 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perseroan lain;
 - 10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah;

- 12) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, --- Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.-----
- 13) Menyampaikan laporan triwulan mengenai kinerja Perseroan ----- termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----
- 14) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan ----- Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan ----- Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-- undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan Syariah dan ---- Pasar Modal; -----
- 15) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan --- dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ----- peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan RUPS. -----
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris ----- harus:-----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta --- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ----- akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam ----- menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi ----- untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan.-----
- (4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --- Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ----- diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.-----
- (5) a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung --- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----- kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----

- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----- kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila -- dapat membuktikan:
- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya; -----
 - 2) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung ---- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak - langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; --- dan-----
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya - kerugian tersebut.-----

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-
- (2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam - 1 (satu) bulan. -----
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi dan/atau Dewan - Pengawas Syariah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) --- bulan.-----
- (4) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan ---- Pengawas Syariah dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.-----
- (5) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris -- Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan -- rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
- (6) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan

disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan ----- Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan atau dengan -- pos tercatat atau dengan jasa kurir, sarana elektronik atau dengan sarana --- tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, --- atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----

- b. Pemanggilan sebagaimana huruf a ayat ini tidak diperlukan untuk rapat---- rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ----- Komisaris yang diadakan sebelumnya.-----

(7) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) Pasal ini harus ----- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan ----- Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di ---- dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.---

(8) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

(9) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil ----- Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota - Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin -- Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil ----- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin --- rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris ----- Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.-----

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam -- hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan ----- Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----

c. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota - Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai -

- anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini --- lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua ----- dalam usia bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris.-----
- (10) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -- mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
- (11) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang --- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) --- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (12) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
- (13) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (14) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada --- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- (15) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah - untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----
- (16) a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib ----- dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
- b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib -----

dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, ----- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir ---- dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota ----- Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah .-----

- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau -- anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak menandatangani hasil rapat - sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, yang ----- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat --- tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.-----
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini --- wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para --- anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan --- yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-----

- (17) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota --- Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan - secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris.-----
- (18) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara --- fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (19) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, --- baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan

dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana ----- Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat ----- kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan ----- transaksi atau kontrak tersebut.-----

-----**Dewan Pengawas Syariah**-----

-----**Pasal 17**-----

- (1) Pengawasan terhadap prinsip syariah Perseroan dilakukan oleh Dewan ----- Pengawas Syariah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri- --- dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh-persen) dari jumlah anggota Direksi Perseroan, seorang diantaranya-- ----- diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan apabila diperlukan-- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas-Syariah.-----
- (2) Dewan Pengawas Syariah merupakan majelis dan setiap anggota Dewan ----- Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan ----- berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. -----
- (3) Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti ketentuan: -
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
 - b. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah; -----
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah; -----
 - d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait --- dengan Perseroan; dan -----
 - e. Peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut ‘**DSN MUI**’). -----
- (4) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah ----- adalah orang perserorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ----- ketentuan.-----
- (5) Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan wajib memperoleh ----- persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum -----

menjalankan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
- (7) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas Syariah dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.
- (8) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah perbankan syariah dan lembaga jasa keuangan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
- (10) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (11) a. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari

- RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Pengawas Syariah sebelum masa jabatannya berakhir dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berakhir masa ----- jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa -- jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 ---- (sepuluh), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (12) Anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat diberhentikan ----- berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (13) Alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (12) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, - anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan antara lain:-----
- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau - ketentuan Anggaran Dasar; -----
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan; -----
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;-----
 - e. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat ----- penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;-----
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai - kekuatan hukum yang tetap;-----
 - g. Mengundurkan diri;-----
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ----- tujuan Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- (14) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat --- (13) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk --- membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (13) huruf e, f, -

- dan g. -----
- (15) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, - dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
- (16) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memiliki hubungan keluarga ----- baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke ----- samping sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota ----- Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan lainnya.-
- (17) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini, --- maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----
- (18) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Pengawas Syariah diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Pengawas Syariah ---- dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh -- Dewan Pengawas Syariah.-----
- (19) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih - anggota Dewan Pengawas Syariah lowong :-----
- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut ----- apabila menyebabkan anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah ----- kurang dari 3 (tiga) atau seluruh jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lowong.-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini diselenggarakan paling ----- lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dengan memperhatikan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----
- (20) a. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah dalam -- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya - surat pengunduran diri.-----

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas ----- Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Pengawas ----- Syariah yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -- tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ----- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Pengawas ----- Syariah yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah ----- anggota Dewan Pengawas Syariah.

- (21) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memangku jabatan rangkap:
- a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat ----- eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank --- maupun bukan bank; -----
 - b. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) bank -- lain; -----
 - c. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 2 (dua) ----- lembaga keuangan selain bank; -----
 - d. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan ----- Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam ----- maupun di luar negeri; -----
 - e. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau ----- lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di -- luar negeri; -----

- f. sebagai pejabat publik; -----
- g. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam ---
| pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah; dan/atau ---
- h. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (22) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan menduduki jabatan ---
yang dilarang untuk dirangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ---
ini, maka yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan kepada -----
Perseroan atas rangkap jabatan tersebut, dan yang bersangkutan dapat--- -----
mengundurkan diri dari Perseoan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
perangkapan jabatan dmaksud, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-- -----
perundang-undangan yang berlaku. Pengukuhan pengunduran diri anggota-- --
Dewan Pengawas Syariah dimaksud, dilakukan sesuai dengan ketentuan--- ---
dalam Anggaran Dasar ini sesuai peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
- (23) Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti apabila: -----
a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;-----
b. Masa jabatannya berakhir;-----
c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi -----
| memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini; -----
d. Diberhentikan RUPS; atau-----
e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
(20) huruf b pasal ini;-----
- (24) Anggota Dewan Pengawas Syariah, diberikan honorarium dan -----
tunjangan/fasilitas termasuk bonus yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh
RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (25) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah yang belum diatur dalam---- -
Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan Peraturan OJK serta peraturan--
perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah -----**

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas Syariah menerima dan melaksanakan kewenangan yang --- diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau ----- keputusan RUPS. -----
- (2) Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai ---- dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, ----- serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan usaha Perseroan. -----
- (3) Tugas Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, - meliputi : -----
 - a. Pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi -- agar sesuai dengan Prinsip Syariah, paling sedikit :-----
 - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan agar -- sesuai dengan Prinsip Syariah; -----
 - 2) melakukan reviu atas operasional Perseroan untuk memastikan ----- kesesuaian terhadap Prinsip Syariah; dan -----
 - 3) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata ----- Kelola Syariah, termasuk penerapan kepatuhan syariah, manajemen --- risiko syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi.-----
 - b. Memberikan nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi, paling ----- sedikit:-----
 - 1) memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah ----- berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah;-----
 - 2) memberikan opini terkait hal-hal strategis dan/atau hal-hal yang ----- disyaratkan dalam ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan ----- Prinsip Syariah, antara lain pelaksanaan sinergi perbankan syariah --- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai bank umum -- syariah serta rencana aksi pemulihan dan rencana tindak sebagaimana

- dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status ----- pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum; -----
- 3) memberikan opini terhadap pengembangan produk baru ----- sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan - produk bank umum, antara lain:-----
- a. kesesuaian dengan fatwa DSN MUI; -----
 - b. standar operasional prosedur produk bank baru; dan/atau -----
 - c. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir ----- aplikasi produk bank baru. -----
- 4) memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi ----- kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit - intern syariah. -----
- c. Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada ----- komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai Tata Kelola Syariah. -----
 - d. Berkoordinasi dengan otoritas fatwa dan/atau regulator terkait, apabila ----- diperlukan.-----
 - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah ----- kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
 - f. Menyusun Piagam Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan Syariah; -- dan -----
 - g. Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam - peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau yang ----- ditetapkan oleh RUPS. -----
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah berwenang untuk:---
- a. Menjadi mediator antara Perseroan dengan DSN MUI dalam ----- mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang -- berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari ----- DSN MUI; -----

- b. Memberikan peringatan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah dan berhak melaporkannya kepada OJK; -----
- c. Memberikan pendapat kepada Direksi Perseroan dalam penilaian Pejabat - Eksekutif, khususnya yang membawahi fungsi kepatuhan syariah, fungsi -- manajemen risiko syariah dan fungsi audit internal syariah; -----
- d. Meminta kepada Unit Kerja dibawah Direksi yang menjalankan fungsi ---- kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah dan internal audit syariah ---- untuk melakukan reviu, identifikasi, pemantauan dan/atau hal lain ----- mengenai aspek syariah yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari ----- masing-masing unit dimaksud; -----
- e. Meminta kepada Direksi Perseroan untuk disediakan fungsi atau sumber -- daya manusia yang mendukung Dewan Pengawas Syariah dalam ----- melaksanakan tugasnya, antara lain fungsi kesekretariatan, fungsi riset ---- syariah dan/atau fungsi pengembangan syariah, dengan tetap ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku; -----
- f. Meminta kepada Perseroan untuk membentuk komite tersendiri yang ----- yang beranggotakan antara lain pihak independen sebagai fungsi ----- pendukung Dewan Pengawas Syariah apabila diperlukan dengan tetap ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku; -----
- g. Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk ----- keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga Perseroan dalam rangka -- memastikan kesesuaian prinsip syariah ;-----
- h. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh ----- Perseroan;-----
- i. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai ----- segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan terkait dengan -- pemenuhan aspek syariah; -----
- j. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan ----- oleh Direksi, khususnya yang akan dan/atau berdampak pada pemenuhan -

- aspek syariah; -----
- k. Menghadiri Rapat Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris dan ----- memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan dalam rapat-rapat tersebut ;-----
- l. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Pengawas --- Syariah jika dipandang perlu; -----
- m. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, --- dan/atau keputusan RUPS. -----
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus: -----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ----- termasuk fatwa DSN MUI, serta prinsip profesionalisme, ----- efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, - - serta kewajaran;-----
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam ----- menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi --- untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan. -----

Rapat Dewan Pengawas Syariah -----

Pasal 19 -----

- (1) Segala keputusan Dewan Pengawas Syariah diambil dalam Rapat Dewan ----- Pengawas Syariah. -----
- (2) Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan dapat diselenggarakan -- jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah.-----
- (3) Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (2) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, khususnya dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana ----

Kerja & Anggaran Tahunan Perseroan. -----

- (4) Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) --- bulan, serta dapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan --- Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -- Komisaris Perseroan. -----
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, dapat ----- dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota ----- Dewan Pengawas Syariah, atau Dewan Komisaris dan/atau Direksi, dengan -- menyebutkan hal yang akan dibicarakan.-----
- (6) Pemanggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus dilakukan oleh Ketua ---- Dewan Pengawas Syariah dan dalam hal Ketua Dewan Pengawas Syariah ---- berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, ----- pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah. --- Dalam hal Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah berhalangan karena sebab - apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka ----- pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas --- Syariah.-----
- (7) a. Pemanggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus dilakukan secara ----- tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota - Dewan Pengawas Syariah dengan tanda terima yang memadai, atau ----- dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir, sarana elektronik atau dengan -- sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, --- atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----
- b. Pemanggilan sebagaimana huruf a ayat ini tidak diperlukan untuk rapat--- rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ----- Pengawas Syariah yang diadakan sebelumnya.-----
- (8) Pemanggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah pada ayat (7) Pasal ini harus --- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan -----

Pengawas Syariah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat --- lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ----- Perseroan.-----

- (9) Semua Rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan ----- Pengawas Syariah. -----
- (10) a. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak hadir atau berhalangan, - maka rapat dipimpin oleh:-----
 - i. Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah; atau -----
 - ii. Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang hadir dalam rapat. ---
- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah, - maka dalam hal Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, baik ditunjuk oleh Ketua ----- Dewan Pengawas Syariah maupun tidak.-----
- (11) Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah.-----
- (12) Dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah, setiap anggota Dewan Pengawas ----- Syariah berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ----- untuk setiap anggota Dewan Pengawas Syariah lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
- (13) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (14) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada --- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- (15) Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk -

mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan --- suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----

- (16) a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib ----- dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang - yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.-----
- b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini wajib ----- dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota -- Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.-----
- c. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas Syariah --- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas ----- dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah beserta alasan perbedaan --- pendapat. -----
- d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan --- Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, yang ----- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat ---- tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.-----
- e. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini --- wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- f. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah merupakan bukti yang sah untuk - para anggota Dewan Pengawas Syariah, dan untuk pihak ketiga mengenai - keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-----
- (17) a. Dewan Pengawas Syariah dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

- mengadakan Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengawas Syariah telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Pengawas Syariah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah.
- c. ma dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah.
- (18) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Pengawas Syariah dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
- (20) Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dibuat secara sah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Rencana Jangka Panjang Perseroan**
- Pasal 20**
- (1) Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut “**RJP**”) dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurang-kurangnya memuat:
- evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;
 - posisi Perseroan saat ini;
 - asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;
 - misni Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan, dan program kerja;
 - anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan
 - proyeksi keuangan perseroan.
- (3) Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.
- (4) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- (5) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan syariah, untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan disetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (untuk selanjutnya disebut “RKAP”) untuk setiap tahun buku, yang sekurang-

kurangnya memuat:

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
- d. Program Kerja Dewan Komisaris;
- e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus;
- f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);
- g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- h. Manajemen Risiko;
- i. Penjabaran rencana strategis Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut “**TI BUMN**”); dan
- j. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan sesuai dengan ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada Anggaran Dasar.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.
- (3) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal -- dan Perbankan Syariah, untuk mendapatkan persetujuan. -----

- (6) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh RUPS --- atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada --- Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 Pasal ini) paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja -- dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ----- ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di ---- bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah. -----
- (7) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum ----- disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran ----- Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. -----

Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 22

- (1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
- (2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang----- kurangnya:-----
- a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau ----- dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi -- dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan ----- perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;-----
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----
 - c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum dan Peta Jalan BUMN yang memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan;-----
 - d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus, - jika ada;-----

- e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada;-----
 - f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;-----
 - g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi -----kegiatan usaha Perseroan;-----
 - h. Nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota -----Dewan Pengawas Syariah; dan-----
 - i. Penghasilan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan - anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun yang baru -----lampaui.-----
- (3) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris - dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun buku yang baru lampau yang -----menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan yang disusun -- oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. -----
- (4) Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan - kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk ditelaah dan -- ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk ----- mendapatkan persetujuan dan pengesahan.-----
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah -- ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan ----- Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disampaikan oleh Direksi kepada --- RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir ---- dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di ----- bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.-----
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan ----- Pengawas Syariah yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud --- harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan --- oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.-
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau -----

anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

- (8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
- (9) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
- (10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
- (12) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi ----- laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan ----- Komisaris. -----
- (4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- dan ayat (3) Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara ----- penyusunan maupun penyampaian sesuai dengan peraturan perundang----- undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan ----- Syariah. -----

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 24

- (1) RUPS dalam Perseroan adalah: -----
- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Anggaran Dasar -- ini; -----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ---- kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Anggaran Dasar ini.-----
- (2) Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" ----- dalam Anggaran Dasar ini berarti, baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS -- lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
- (3) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ----- mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, ----- Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan ----- Peraturan OJK tentang pelaksanaan RUPS secara elektronik.-----
- (4) RUPS secara elektronik :-----
- a. Pelaksanaan RUPS secara elektronik oleh Perseroan dapat diselenggarakan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana - media elektronik lainnya.-----
 - b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya ----- disebut "RUPS Elektronik") dengan menggunakan: -----

- 1) Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (untuk selanjutnya - disebut “e-RUPS”) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS. Pihak --- Penyedia e-RUPS adalah:-----
- a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh ----- regulator di bidang Pasar Modal; atau -----
 - b. pihak lain yang disetujui oleh OJK; -----
- 2) Sistem yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan di ----- bidang Pasar Modal.-----
- (5) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat -- diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris --- dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini.-----
- (6) Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :-----
 - 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----
 - 2) Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama sama - mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau-----
 - 3) Dewan Komisaris.-----
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.-----
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang ----- disampaikan oleh Pemegang Saham dalam hal huruf a butir 1) dan 2) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini harus:
 - 1) Dilakukan dengan itikad baik;-----
 - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - 3) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
 - 4) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan --- dalam RUPS; dan-----
 - 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -----

Anggaran Dasar ini-----

- e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a butir 1) dan 2) ayat ini harus merupakan ----- permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian -- Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d ayat ini.-----
- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham -- paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----- diterima Direksi.-----
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat -- tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari Pemegang ----- Saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ----- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini.
- h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini, dalam ----- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----- mengumumkan:
 - 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham - ----- yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ----- pada huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.-----
- j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- huruf i ayat ini diterima Dewan Komisaris.-----

- k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS - kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini.-----
- l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf j --- ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
- 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham -- yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana - dimaksud pada huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampau, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan ----- diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan ----- pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- huruf a butir 1) dan 2) ayat ini. -----
- n. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini - wajib menyelenggarakan RUPS. -----
- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3) ayat ini, dalam jangka ----- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----- mengumumkan:-----
- 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris -- yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud - pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----

- terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS-----
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau ---
jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf p ---
ayat ini telah terlampaui.-----
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS -
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada huruf q ayat ini.-----
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g ayat ini, Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan q ayat ini dan -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf n ayat ini wajib ---
dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.-----
- t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf s ---
ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS memuat juga informasi: --
- 1) Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan Pemegang ---
Saham dan nama Pemegang Saham yang mengusulkan serta jumlah -
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham;-----
 - 2) Menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan ---
sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri ---
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan Ketua -----
Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau-----
 - 3) Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS --
yang diusulkannya.-----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pasal 25

- (1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Anggaran Dasar ini;
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;
 - d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- (3) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
- (5) Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan

kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk -- termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

Pasal 26

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan

Waktu Penyelenggaraan RUPS

Pasal 27

- (1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu diadakan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan
 - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham.
- (4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS,

- dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS-----
- b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ----- diungkapkan secara jelas dan rinci-----
- c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud --- pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata ----- acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-
- d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini *mutatis mutandis* berlaku -- untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham ----- yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan --- RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf n Anggaran -- Dasar ini-----
- (5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang ----- Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ----- pemanggilan-----
- b. Pengumuman RUPS pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:-----
1) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
2) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara --- RUPS;-----
3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
4) Tanggal pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau - Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) ----- Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ---- ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, --- wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS ----- karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.--
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang -- Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b -----

dan huruf c ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat juga -----
keterangan: -----

- 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika -----
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan -----
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----
- 2) Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap -
RUPS. -----

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar -----
Modal. -----

f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini *mutatis mutandis* -
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang -----
Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) -
huruf m Anggaran Dasar ini.-----

- (6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis -----
kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan -----
RUPS.-----

b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah:-----

- 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----
- 2) 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per ---
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, -----
harus: -----

- 1) Dilakukan dengan itikad baik;-----
- 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

- 3) Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
4) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan-----
5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
- d. Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----- pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan ----- keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi ----- persyaratan dalam huruf c ayat ini.-----
- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang -- Saham sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan ----- sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan d ayat ini.-----
- (7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham ----- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan -- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -- penyelenggaraan RUPS.-----
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling --- kurang memuat informasi:-----
- 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS;-----
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 - 4) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - 5) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
 - 6) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia ---- bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ----- RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diakses ----- dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; dan -----
 - 7) Informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui - e-RUPS.-----
- c. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat ini *mutatis mutandis* berlaku untuk ----- pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah ---

memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf n Anggaran Dasar --- ini. -----

- (8) RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 -- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS --- pertama diselenggarakan;-----
 - b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari --- sebelum RUPS kedua diselenggarakan;-----
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama ----- telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini - berlaku tanpa mengurangi peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan - perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat saham - Perseroan dicatatkan;-----
 - d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu -- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan - RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat --- (3) Pasal ini.-----
- (9) Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --- kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan --- ditetapkan oleh OJK.-----
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus ----- disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ----- RUPS kedua dilangsungkan.-----
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling - sedikit: -----
 - 1) Ketentuan kuorum RUPS pertama dan kedua sebagaimana diatur ----- dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----

- 2) Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----
- 3) Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS --- pertama dan kedua; -----
- 4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS --- kedua; dan -----
- 5) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.-----
- d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini. -----
- (10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang ----- Saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ----- dan/atau e-RUPS. -----
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----- wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ----- dengan penyelenggaraan RUPS.-----
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ----- kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan -- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata ----- acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang----- undangan lain tersebut.-----
- d. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh ----- informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang --- tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----
- e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia ----- paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam -- ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (11) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang ----- Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan ----- bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen ---

sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----

- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham ----- Independen; dan -----
- b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, - yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan.-----

(12) Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.-----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----- penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ----- ayat (7) Pasal ini.-----
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS - dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena ----- kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban ----- melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk ----- dilakukan pemanggilan ulang.-----

(13) Hak Pemegang Saham Dalam RUPS:-----

- a. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa - berhak menghadiri RUPS.-----
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan - 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan ----- Pemegang Saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----
 - 1) Untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan

Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; -----
dan-----

2) Untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan
Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (12) huruf b, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS -- adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.--
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang --- sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf b pasal ini, Pemegang ----- Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.-----

(14) Pemberian kuasa secara elektronik :-----

- a. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-----
- b. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri ----- dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan.-----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat ----- dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang ----- disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ----- oleh Perseroan.-----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus ----- dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan ----- RUPS.-----
- e. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata ---

- acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- f. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara.-----
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- 1) pihak yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;-----
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.-----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h butir 2) ayat ini.-----
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
- 1) cakap menurut hukum; dan-----
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan pekerja Perseroan.-----
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- l. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan -----

yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----
perundang undangan.-----

- n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta -----
pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa ---
serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional -
standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.-----
- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -----
Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad -
baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. -----

| (15) Penyedia e-RUPS:-----

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain --
yang disetujui oleh OJK. -----
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat -
ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan
Biro Administrasi Efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak
hadir dalam RUPS. -----
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat -
ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di -----
wilayah Republik Indonesia. -----
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ---
huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----
 - 1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi -----
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan; -----
 - 2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat -----

- mengakses e-RUPS; -----
- 3) memiliki mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS; -----
- 4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan ----- kegiatan e-RUPS; -----
- 5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
- 6) menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat ----- perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan ----- layanan dan fitur e-RUPS; -----
- 7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan ----- pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, ----- penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan ----- pengujian; -----
- 8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat - pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah ----- Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data ----- utama; -----
- 9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi ----- pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, -- serta alih kelola sistem teknologi informasi; -----
- 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
- 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena ----- kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e--- RUPS.-----

- (16) Media publikasi dan bahasa yang digunakan:-----
- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, --- pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit: -----
- 1) Situs web penyedia e-RUPS; -----
- 2) Situs web Bursa Efek; dan -----

- 3) Situs web Perseroan, ----- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ----- asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud --- dalam huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan ----- informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. ---
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ----- dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia --- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, informasi dalam Bahasa ----- Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----
- d. Dalam hal Perseroan menyediakan e-RUPS, ketentuan mengenai media -- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan - pengumuman ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam --- huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: -
- 1) Situs web Bursa Efek; dan -----
 - 2) Situs web Perseroan; -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ----- asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS

Pasal 28

- (1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----- Dewan Komisaris.-----
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan - hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ----- ditunjuk oleh Direksi.-----
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak --- hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan --- huruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir ----- dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan ----- dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ----- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai -- benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ----- kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ----- ditunjuk oleh Direksi.-----
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk ---- memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang - akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi ----- yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, ----- RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali --- yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam --- RUPS.-----
 - h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan --- wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar --- surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya.---
- (2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut :
- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada --- Pemegang Saham yang hadir.-----
 - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat -- ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
 - c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ----- penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:
 - 1) Kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - 2) Mata acara rapat;-----
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan-----
 - 4) Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan -----

pertanyaan dan/atau pendapat-----

| (3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:---

- | a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut ----- menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ----- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.-----
- | b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan -- paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan ----- oleh peserta RUPS.-----
- | c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ----- disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta ----- berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.-----
- | d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang -- Saham Independen, Risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita - acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.-----
- | e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil --- oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari --- para peserta RUPS.-----
- | f. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.-----
- | g. Dalam hal waktu penyampaian Risalah RUPS sebagaimana dimaksud --- pada huruf f ayat ini jatuh pada hari libur, Risalah RUPS tersebut wajib -- disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

| (4) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan ----- sebagai berikut :-----

- | a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:-----
 - | 1) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu ----- pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----
 - | 2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat - RUPS;-----
 - | 3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -----

RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah;-----

- 4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham -----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait -
mata acara rapat;-----
- 5) Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham
diberi kesempatan;-----
- 6) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
- 7) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -----
setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan ----
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----
- 8) Keputusan RUPS; dan-----
- 9) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham -----
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----
pembagian dividen tunai.-----

- b. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib -----
diagramkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---
RUPS diselenggarakan. -----
- c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) *mutatis mutandis* berlaku ---
untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah -----
memperoleh penetapan ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal 24 ayat (6) huruf n dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan --
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf p.-----

-----**Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam -----**

-----**Rapat Umum Pemegang Saham -----**

-----**Pasal 29 -----**

- (1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan -
dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

- a. Dihadiri oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai -

berikut:

- a. RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 -

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;-----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak---- tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh ---- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang --- Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan; dan-----
- d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham -- Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----

- (4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris , --- Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Peningkatan modal ditempatkan - dan disetor dalam batas modal dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai ----- berikut:-----

- a. Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang ----- Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang

sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

(5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ayat ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham ----- lainnya atau wakil mereka yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan - para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam ----- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -- permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

- (6) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, ----- pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran ---- hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan ----- sebagai berikut:-----

- a. Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang ----- Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili - paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang - Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau ----- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga -- per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----- hadir dalam RUPS.-----

- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat -- ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri ---- oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham -----

lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling -- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna dan disetujui oleh para Pemegang Saham lainnya dan/atau ----- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga -- per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----- hadir dalam RUPS-----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah ---- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ----- OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan ----- disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

(7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS --- untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh Pemegang --- Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas - saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang --- terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak --- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham -- yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; ----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat - ini sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -

pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena ----- dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan;-----

- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ----- atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, -- Pemegang Saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS -- terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----- tersebut.-----

| (8) Pemegang Saham Yang berhak hadir dalam RUPS :-----

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang -- Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, yaitu sebagai berikut: -----
 - 1) Untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan - Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -
 - 2) Untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan - Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 27 ayat 12 huruf b, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ----- ulang RUPS.-----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -----

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (12) huruf c, Pemegang -----
Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.-----
- (9) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak ---
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.---
 - (10) Perseroan dalam melaksanakan RUPS wajib menyediakan alternatif -----
pemberian kuasa elektronik bagi Pemegang Saham sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal 27 ayat (14) Anggaran Dasar ini.-----
 - (11) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas -----
Syariah dan pekerja Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, ---
namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pekerja yang bersangkutan -----
dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. Dalam hal kuasa ---
diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, -----
anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pekerja Perseroan dilarang -----
bertindak sebagai penerima kuasa.-----
 - (12) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
 - (13) Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain -
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang -
Saham yang mengeluarkan suara.-----
 - (14) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham ---
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak ---
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian ---
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara -----
berbeda yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ---
mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan -----
merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.-----
 - (15) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS ---
menentukan lain.-----

- (16) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
- (17) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana - dimaksud pada ayat (16) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil ---- melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, -- peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah. -----
- (18) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud --- pada ayat (17) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan --- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
- (19) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang - terkait dengan mata acara RUPS.-----

Penggunaan Laba

Pasal 30

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----- diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
- (2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ----- penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS - Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum -- dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul ----- mengenai besarnya jumlah dividen kepada Pemegang Saham, atau ----- pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota - Dewan Komisaris, bonus anggota Dewan Pengawas Syariah, bonus untuk --- pekerja, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.-----
- (3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada Pemegang -- Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan - disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----
- (4) a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam -----

keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.

(5) Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain.

(6) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(7) Penggunaan laba bersih untuk tansiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.

(8) Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

(9) Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

(10) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) Pasal --

ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi --- hak Perseroan.-----

- (11) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ----- Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ----- mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang ----- undangan yang berlaku.-----
- (12) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi ----- setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -- ayat (11) Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk ke dalam RKAP.-----
- (13) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ----- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ----- Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ----- bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam -- hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat -- (11) Pasal ini.-----

Penggunaan Dana Cadangan -----

Pasal 31 -----

- (1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
- (2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) Pasal ini berlaku ----- apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
- (3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh ----- RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini ----- dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
- (4) Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dipergunakan ---- untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----

- (5) Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah -- 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar ----- kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.-
- (6) gi keperluan Perseroan.-
- (7) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ----- memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan - memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----
- (8) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan - laba rugi.-----

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 32

- (1) Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan peraturan perundang – ---- undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan ----- Syariah.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan ----- sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar ini.-----
- (3) Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan ----- dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.-----
- (4) Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan -- Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya ----- Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan - disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau ----- sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal yang tersebut ----- dalam ayat (4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan -----

memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas-----

- (6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis - kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat --- kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas di - tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----- keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. -----

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan -----

Pasal 33 -----

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan -- oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat --- (6) Anggaran Dasar ini.-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang--- undangan, khususnya peraturan dibidang Pasar Modal dan Perbankan ----- Syariah.-----

Pembubaran, Likuidasi dan -----

Berakhirnya Status Badan Hukum -----

Pasal 34 -----

- (1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS ----- dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 29 ayat (6) Anggaran Dasar ini.-----
- (2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
- (3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan yang ----- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.-----
- (4) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil - akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat

Likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban-----

- (5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan -----
hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

-----**Domisili Pemegang Saham** -----

-----**Pasal 35** -----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para -----
Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat ---
dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran ---
Dasar ini.-----

-----**Ketentuan-Ketentuan Penutup** -----

-----**Pasal 36** -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---
ini, mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan ---
peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan ---
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

-Maka sekarang dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas penghadap -----
tuan GRANDHIS HELMI HARUMANSYAH, dengan bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas, dengan ini menegaskan kembali susunan Pemegang Saham -----
Perseroan sebagai berikut: -----

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA:** -----

sebanyak 1 (satu) saham Seri A -----

Dwiwarna dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar-----

Rp500,00

(lima ratus Rupiah) dari jumlah -----

seluruh saham yang telah dikeluarkan

oleh dan disetor dalam Perseroan. ----

2. **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**

(PERSERO) PT BANK MANDIRI

Tbk atau disingkat PT BANK -----

	MANDIRI (PERSERO) Tbk, -----	
	sebanyak 23.740.608.436 (dua puluh -	
	tiga miliar tujuh ratus empat puluh ---	
	juta enam ratus delapan ribu empat ---	
	ratus tiga puluh enam) saham Seri B -	
	dengan nilai nominal -----	
	seluruhnya sebesar -----	Rp11.870.304.218.000,00
	(sebelas triliun delapan ratus tujuh ----	
	puluhan miliar tiga ratus empat juta dua	
	ratus delapan belas ribu Rupiah) dari -	
	jumlah seluruh saham yang telah -----	
	dikeluarkan oleh dan disetor dalam ---	
	Perseroan. -----	
3.	PERUSAHAAN PERSEROAN -----	
	(PERSERO) PT BANK NEGARA -	
	INDONESIA Tbk atau disingkat ----	
	PT BANK NEGARA INDONESIA	
	(PERSERO) Tbk, sebanyak -----	
	10.720.230.418 (sepuluh miliar tujuh	
	ratus dua puluh juta dua ratus tiga ----	
	puluhan ribu empat ratus delapan belas)	
	saham Seri B dengan nilai nominal ---	
	seluruhnya sebesar -----	Rp5.360.115.209.000,00
	(lima triliun tiga ratus enam puluh ----	
	miliar seratus lima belas juta dua ----	
	ratus sembilan ribu Rupiah) dari -----	
	jumlah seluruh saham yang telah -----	
	dikeluarkan oleh dan disetor dalam ---	
	Perseroan. -----	
4.	PERUSAHAAN PERSEROAN -----	

	(PERSERO) PT BANK RAKYAT -	
	INDONESIA Tbk disingkat -----	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	
	(PERSERO) Tbk sebanyak -----	
	7.092.761.655 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal --- seluruhnya sebesar -----	Rp3.546.380.827.500,00
	(tiga triliun lima ratus empat puluh --- enam miliar tiga ratus delapan puluh - juta delapan ratus dua puluh tujuh --- ribu lima ratus Rupiah) dari jumlah -- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor dalam Perseroan. ---	
5.	MASYARAKAT sebanyak -----	
	sebanyak 4.575.659.628 (empat ----- miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu - enam ratus dua puluh delapan) saham Seri B dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar -----	Rp2.287.829.814.000,00
	(dua triliun dua ratus delapan puluh -- tujuh miliar delapan ratus dua puluh - sembilan juta delapan ratus empat --- belas ribu Rupiah) dari jumlah ----- seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan oleh dan disetor dalam --- Perseroan. -----	
	<u>-sehingga dengan demikian seluruhnya -----</u>	

berjumlah 46.129.260.138 (empat puluh ----
enam miliar seratus dua puluh sembilan juta
dua ratus enam puluh ribu seratus tiga -----
puluhan delapan) saham Seri A Dwiwarna dan
Seri B dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar ----- Rp23.064.630.069.000,00
(dua puluh tiga triliun enam puluh empat ---
miliar enam ratus tiga puluh juta enam -----
puluhan sembilan ribu Rupiah) dari jumlah ---
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -
dan disetor dalam Perseroan. -----
-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -
dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA, -----
Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan
.-----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan
pemberitahuan atas perubahan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini kepada ----
Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar -----
Perseroan, mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, untuk itu
mengajukan permohonan, menanda-tangani permohonan, akta dan surat lainnya, -
untuk memilih domisili, serta untuk melakukan segala tindakan hukum yang -----
diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di
Negara Republik Indonesia. -----
-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit ---
Waktu Indonesia bagian Barat). -----
-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----
----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor -----

Notaris, BSI Tower Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, - Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3173040208810012; dan -----
 - Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal - 18-12-1993 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Amara Garden - Blok C4, Jalan Ciliwung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371115812930003, untuk ----- sementara berada di Jakarta; -----
- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi - dan saya, Notaris sedangkan asli spesimen sidik ibu jari tangan penghadap yang -- dibubuhkan setelah penandatanganan akta ini pada lembar tersendiri dilekatkan -- pada minuta akta ini. -----
- Dilangsungkan tanpa pengubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



23 JAN 2026

ASHOYA RATAM, SH, MKn.